

## **PERSYARATAN KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH DALAM RANGKA REVISI UNDANG-UNDANG NOMOR 32 TAHUN 2004 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH**

**Oleh : Nixon S. Lowing<sup>1</sup>**

**Komisi Pembimbing :**

Prof. Dr. Donald Rumokoy, SH., MH

Dr. Ronald Mawuntu, SH., MH

### **A. PENDAHULUAN**

Menjadi pimpinan tertinggi dalam suatu organisasi, apakah itu organisasi Negara, organisasi sosial kemasyarakatan atau organisasi politik maka perlu ditetapkan sejumlah persyaratan sebagai suatu kesepakatan bersama. Persyaratan-persyaratan ini ditetapkan karena memang tidak semua orang dapat menjadi pimpinan tertinggi dalam suatu organisasi. Boleh dikatakan, pencantuman persyaratan-persyaratan dimaksud merupakan awal dari suatu proses seleksi dalam pemilihan dan pengangkatan pimpinan dimaksud. Mengenai persyaratan untuk dapat menjadi calon Kepala Daerah dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 Tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah diatur dalam pasal 14 (ada limabelas syarat), sedangkan syarat untuk menjadi calon Wakil Kepala Daerah tidak diatur. Demikian juga halnya dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah yang menggantikan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 hanya menyebut syarat-syarat untuk menjadi Kepala Daerah (duabelas syarat) sedangkan syarat untuk menjadi calon Wakil Kepala Daerah tidak diatur. Tidak jelas apa yang menjadi alasan pembentuk undang-undang tidak mencantumkan persyaratan untuk menjadi calon Wakil Kepala Daerah, padahal apabila Kepala Daerah berhalangan tetap, jabatan Kepala Daerah diganti oleh Wakil Kepala Daerah sampai habis masa jabatannya (Pasal 58 Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah). Nanti dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah yang menggantikan Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 diatur tentang syarat-syarat calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Pasal 58).

Dilihat dari aspek manajemen, Kepala Daerah adalah seorang manajer yang mengkoordinasikan fungsi-sungsi manajemen mulai dari perencanaan (*planning*), pengorganisasian (*organizing*), pelaksanaan (*actuating*) dan pengawasan (*controlling*)<sup>2</sup>. Di atas segalanya, seorang Kepala Daerah adalah

---

<sup>1</sup> Lulusan Pada Program Studi Ilmu Hukum Pascasarjana Universitas Sam Ratulangi Manado Tahun 2013

<sup>2</sup> George R.Terry, *Principles of Management* (Terjemahan J.Smith D.F.M. Prinsip-prinsip Manajemen), Bumi Aksara, Jakarta, 1984, hal 34

seorang pemimpin (leader) sehingga ia harus mempunyai sifat-sifat leadership yang sangat diperlukan dalam memimpin penyelenggaraan pemerintahan di daerah. Memang ada pakar yang membedakan antara seorang manajer dengan seorang pemimpin. Pendapat ini dikemukakan misalnya oleh Sunindhia dan Widiyanti, yang antara lain mengatakan "Fungsi/tugas seorang pemimpin (leader) berbeda dengan fungsi/tugas seorang manajer. Tugas seorang manajer adalah lebih luas daripada tugas seorang leader". "Fungsi atau tugas seorang leader hanya menggerakkan saja, jadi merupakan sebagian daripada tugas seorang manajer".<sup>3</sup>

Yang erat hubungannya dengan pemimlin (leader) adalah kepemimpinan (leadership) yaitu "proses kegiatan seseorang dalam memimpin, mempengaruhi atau mengontrol pikiran, perasaan atau tingkah laku orang lain"<sup>4</sup>. Seorang Kepala daerah atau Wakil Kepala Daerah harus memiliki leadership (kepemimpinan) yang sudah tentu harus cocok dengan daerah dan masyarakat yang dipimpinya. Paling tidak kalau kita mengacu pada kepemimpinan yang dicetuskan oleh tokoh pendidikan nasional Ki Hajar Dewantara, maka ada tiga segi dari kepemimpinan seorang leader yaitu : *ing ngarso sung tulodo, ing madyo mangun karso dan tut wuri handayani*. Didepan harus memberi teladan, di tengah harus membangun inisiatif di belakang harus membimbing. Untuk calon yang hanya coba-coba kiranya perlu memperhatikan peringatan dari Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi yang mengingatkan bahwa "Pemilihan Kepala Daerah (Pemilukada) bukan ajang coba-coba karena ini menyangkut pertarungan nasib orang"<sup>5</sup>.

Pernyataan dari Menteri Dalam Negeri ini berkaitan dengan banyaknya artis yang berbondong-bondong mencalonkan diri sebagai kepala daerah atau wakil kepala daerah. Gamawan Fauzi mengingatkan rakyat jangan memilih kepala daerah karena pertimbangan popularitas sang calon pemimpin semata. Menurutnya, bisa jadi sang calon belum tentu mengenal karakter wilayah dan rakyat di daerah tersebut. Itulah sebabnya undang-undang menetapkan sejumlah persyaratan untuk dapat menjadi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah. Mengenai persyaratan calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dalam Pasal 58 Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah, Menteri dalam Negeri mengajukan suatu wacana penambahan syarat moral dan perlunya pendidikan politik bagi calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah<sup>6</sup>. *Indonesia Corruption Watch (ICW)* mewacanaikan perlunya rekam jejak (*track record*) pasangan calon terkait data riwayat hidup mereka, termasuk riwayat pendidikan serta transparansi dalam

---

<sup>3</sup> Y.W. Sunindhia dan Widiyanti, *Praktek Penyelenggaraan Pemerintahan di Daerah*, Bina Aksara, Jakarta, 1987, hal 10.

<sup>4</sup> Onong Uchyana Effendi, *Kepemimpinan di Indonesia*, Aksara Baru, Jakarta, 1985, hal 1

<sup>5</sup> Harian Komentor, Rabu, 14 April 2010

<sup>6</sup> Harian Komentor, 18 Maret 2010

laporan kekayaan mereka<sup>7</sup>. Bahkan anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) I Gusti Putu Artha mengingatkan bahwa syarat untuk menjadi calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah cukup berat. Salah satu kriterianya adalah calon tersebut tidak boleh memiliki utang (bebas utang) atau sedang pailit dari perniagaan<sup>8</sup>. Kurang jelas apa alasan dari Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi untuk memasukkan kembali syarat “mempunyai moral yang baik” dalam revisi Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 nanti, padahal syarat mempunyai moral yang baik ini (dalam pasal 58 huruf 1 dirumuskan dengan kata-kata “tidak pernah melakukan perbuatan tercela”) telah dihapus dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah. Juga dalam Undang-undang Nomor No. 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah sebagai Undang-undang Pemerintahan Daerah yang lahir setelah reformasi, syarat “tidak pernah melakukan perbuatan tercela” tidak dicantumkan.

## **B. PERUMUSAN MASALAH**

1. Bagaimana kedudukan kepala daerah dan wakil kepala daerah menurut Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004?
2. Bagaimana syarat-syarat calon kepala daerah dan wakil kepala daerah dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004?
3. Bagaimana pengaturannya di masa yang akan datang?

## **C. METODE PENELITIAN**

Penelitian yang dilakukan dalam bidang ilmiah sudah tentu memerlukan metode baik metode yang dipakai untuk mengumpulkan data maupun yang dipakai untuk mengolah data yang terkumpul. Penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah penelitian hukum deskriptif normatif, metode penelitian hukum empirik dan metode penelitian doktrinal, yang bertujuan untuk mencari rumusan terbaik mengenai syarat-syarat yang diperlukan dalam menetapkan calon Kepala Daerah dan Calon Wakil Kepala Daerah sehubungan dengan revisi Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah. Bahan hukum yang digunakan dalam penulisan ini adalah sumber data sekunder yang diperoleh melalui buku-buku teks (*textbook*), perundang-undangan, majalah-majalah hukum, surat kabar dan sumber-sumber tertulis lainnya yang ada hubungannya dengan permasalahan yang dibahas. Studi dokumen dilakukan dengan menelaah peraturan perundang-undangan yang terkait dengan topik pembahasan terutama Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pasca amandemen, Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 serta perkembangan peraturan perundang-undangan daerah di Indonesia sejak

---

<sup>7</sup> Harian Komentor, 21 April 2010

<sup>8</sup> Harian Komentor, 17 Maret 2010

jaman penjajahan sampai sekarang. Untuk analisis digunakan metode kualitatif sebagaimana dikatakan oleh *Hamid Patilia*, yaitu bahwa dalam penelitian tersebut tidak dikenal adanya sampel, tetapi penelitian harus dilakukan secara teliti, mendalam dan menyeluruh<sup>9</sup>

## D. PEMBAHASAN

### 1. Kedudukan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

Mengenai implementasi pelaksanaan tugas dan wewenang Gubernur sebagai wakil Pemerintah di wilayah provinsi, seringkali terjadi hambatan. Di beberapa daerah termasuk di provinsi Sulawesi Utara seringkali Bupati atau Walikota tidak “patuh” terhadap Gubernur yang membuat Gubernur merasa kesal. Bahkan saking kesalnya, Gubernur Sulawesi Utara S.H.S. Sarundayang mengatakan “Bupati/Walikota lebih takut Jaksa dan Polisi”<sup>10</sup>. Hal ini dikarenakan minimnya kehadiran Bupati dan Walikota dalam acara sosialisasi RPJM (Rencana Pembangunan Jangka Menengah) Nasional yang turut dihadiri Wakil Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Dr. Lukita Dinarsyah Tuwo. Padahal penyampaian RPJM merupakan hal yang sangat penting untuk diikuti oleh kepala daerah maupun calon kepala daerah, sebab dalam RPJM, visi dan misi tahapan pembangunan selama lima tahun ke depan direncanakan. Hal ini berbeda misalnya kalau Presiden hendak mengumpulkan para Gubernur sangat mudah.

Bilamana Gubernur mengundang Bupati dan Walikota termasuk dalam acara yang penting, paling banyak hanya satu dua saja yang setia. Atau, walaupun datang, hanya diwakilkan pada staf, sudah untung kalau diwakili oleh Sekretaris Daerah atau Sekretaris Kota. Fenomena seperti ini menurut S.H. Sarundayang selanjutnya sudah bukan hal yang baru. Padahal ketika terjadi suatu kesalahan, Gubernur yang dituding tidak berkoordinasi. Keadaan ini berbeda ketika ada serah terima jabatan di jajaran Kejaksaan atau Kepolisian. Dapat dipastikan 15 Bupati dan Walikota yang ada di Provinsi Sulawesi Utara akan hadir. Ya, “ternyata mereka lebih takut kepada jaksa dan polisi ketimbang gubernur”, kata S.H. Sarundayang<sup>11</sup>] Khusus mengenai tugas yang tercantum dalam huruf c yaitu pemberian penghargaan atau sanksi terhadap bupati/walikota terkait dengan kinerja, pelaksanaan kewajiban dan pelanggaran sumpah/janji, maka ”gubernur tidak bisa menghentikan bupati dan walikota”<sup>12</sup>.

Direktur Pejabat Daerah Ditjen Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri Sapto Supono mengatakan, dengan peraturan yang ada sekarang

---

<sup>9</sup> Hamid Patilima, *Metode Penelitian Kualitatif*, CV Alfabeta, Bandung, 2005, hal 25

<sup>10</sup> Harian Komentar, 14 April 2010.

<sup>11</sup> *I b i d*

<sup>12</sup> Harian Suara Karya, 14 April 2010

gubernur hanya berwenang memberikan sanksi administratif.. Gubernur tidak dapat menjatuhkan sanksi pemberhentian terhadap bupati/walikota karena tidak ada peraturan perundang-undangan yang mengatur hal tersebut. Hanya sanksi administratif seperti teguran yang sifatnya mendidik. PP Nomor 19 Tahun 2010 memberikan kewenangan kepada gubernur untuk menjatuhkan sanksi bagi bupati/walikota. Namun gubernur tidak dapat secara langsung memberhentikan bupati atau walikota karena sesuai Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah, Kepala daerah hanya dapat diberhentikan atas usul Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Gubernur tetap dapat mengusulkan pemberhentian bupati/walikota kepada DPRD. Selanjutnya DPRD yang akan memprosesnya.

## **2. Syarat-syarat Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah**

Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 ini telah mengalami dua kali perubahan yaitu yang pertama dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (PERPU) Nomor 3 Tahun 2005 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah dan terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah. Dalam perubahan kedua Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004, persyaratan untuk menjadi calon kepala daerah dan wakil kepala daerah mengalami perubahan; syarat keduabelas yaitu : tidak pernah melakukan perbuatan tercela (huruf l) dihapus, dan ditambah satu syarat baru yaitu : mengundurkan diri sejak pendaftaran bagi kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah yang masih menduduki jabatannya (huruf q).

Mengenai syarat dalam huruf l yaitu “tidak pernah melakukan perbuatan tercela”, penjelasan Pasal 58 Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 menyebutkan: Yang dimaksud dengan “tidak pernah melakukan perbuatan tercela” dalam ketentuan ini adalah tidak pernah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan norma agama, norma kesusilaan, dan norma adat antara lain seperti, judi, mabuk, pecandu narkoba dan zina. Persyaratan calon kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dalam Pasal 58 Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah ini diulangi lagi dalam Peraturan Pemerintah RI Nomor 6 Tahun 2005 Tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, Pasal 58. Bahkan persyaratan calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dalam Pasal 58 Peraturan Pemerintah RI Nomor 6 Tahun 2005 adalah “fotokopi” dari persyaratan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah yang ada dalam Pasal 58 Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah.

Tidak pernah melakukan perbuatan tercela. Penjelasan pasal 58 huruf l ini berbunyi : yang dimaksud dengan “tidak pernah melakukan perbuatan tercela” dalam ketentuan ini adalah tidak pernah melakukan perbuatan yang

bertentangan dengan norma agama, norma kesusilaan, dan norma adat antara lain seperti judi, mabuk, pecandu narkoba dan zina. Syarat ini telah dicabut dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 Tentang perubahan kedua Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah tetapi pemerintah melalui Menteri Dalam Negeri memperkenalkan gagasan yang kemudian menimbulkan kontroversi, yaitu perlu adanya ketentuan yang menyebutkan pentingnya para calon kepala daerah itu bebas dari “perbuatan moral tercela”. Menurut seorang anggota DPR Nurul Arifin , “persoalannya bersumber pada pertanyaan moral yang sangat klasik, yaitu apakah mereka yang misalnya pernah terlibat dalam skandal asmara masih memiliki hak moral untuk menjadi pemimpin? Dalam konteks yang hampir serupa juga muncul pertanyaan apakah mereka yang pernah tertangkap tangan terlibat dalam penjudian itu pantas mencalonkan diri dalam pilkada? Atau apakah seorang bekas pengguna narkoba pantas menjadi seorang walikota? Menurut Arifin selanjutnya, integritas moral adalah salah satu prasyarat mutlak dalam memilih pemimpin<sup>13</sup>.

Tetapi negara tidak boleh masuk ke dalam wilayah otonom yang sesungguhnya merupakan bagian dari masyarakat. Seorang politikus haruslah orang yang mempunyai ikatan moral yang kuat pada ihwal publik, seperti tidak pernah menyalahgunakan kepercayaan publik untuk kepentingan pribadi misalnya memperkaya diri, tidak pernah terlibat dalam gagasan anti demokrasi, anti pluralisme, juga tidak pernah melecehkan gagasan tentang persamaan gender. Pada prinsipnya ia menolak wacana syarat “perbuatan moral tercela”. Pendapat serupa dikemukakan oleh salah seorang dosen filsafat politik dari Universitas Indonesia Rocky Gerung<sup>14</sup> yang pada pokoknya mengatakan. “Negara tidak boleh adopsi norma agama jadi hukum publik”. Menurut beliau, nilai moral bisa disepakati menjadi hukum publik atas dasar kesepakatan rasional dan bukan atas dasar norma agama yang berlaku. Etika berasal dari bahasa Yunani : ethos yang artinya kebiasaan atau watak, sedangkan moral berasal dari bahasa Latin : mos (jamak : mores) yang artinya cara hidup atau kebiasaan. Dari istilah moral ini muncul pula istilah morale arat moril, tetapi artinya sudah jauh sekali dari pengertian asalnya.

Moril artinya semangat atau dorongan bathin. *L.J. van Apeldoorn*<sup>15</sup> membedakan antara moral (kesusilaan) dengan hukum. Menurut Apeldoorn, hidup manusia mempunyai dua segi : manusia adalah perseorangan dan manusia adalah makhluk sosial. Kesusilaan menyangkut manusia sebagai perseorangan, hukum dan adat menyangkut masyarakat. Hal senada dikemukakan oleh Koordinator Komite Pemilih Indonesia Jerry Sumampow.

---

<sup>13</sup> Kompas, 8 Mei 2010

<sup>14</sup> Harian Komentor, 20 April 2010

<sup>15</sup> L.J. van Apeldoorn, *Inleiding tot de studie van het Nederlandse Recht* (Terjemahan Oetarid Sadino dengan Pengantar Ilmu Hukum) Pradnya Paramita, Jakarta, 1985, hal 35.

Dikatakannya, “syarat tidak cacat moral untuk calon kepala daerah akan multitafsir jika dimasukkan dalam peraturan perundang-undangan<sup>16</sup>. Ketentuan seperti itu akan dijadikan sebagai *black champagne* (kampanye hitam) yang akan digunakan calon untuk menyerang calon tertentu. Juga Ramlan Surbakti, mantan Wakil Ketua KPU berpendapat, syarat bersih dari cacat moral tidak perlu dimasukkan ke dalam revisi Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004. Menurut Ramlan, penjabaran dari bersih dari cacat moral hanya akan mempersulit penyelenggara pemilihan umum kepala daerah. Kalau dimasukkan dalam undang-undang harus ada kepastian hukum yang terukur<sup>17</sup>.

Kalau ketiga orang sebelumnya mendasarkan penolakan syarat mempunyai moral yang baik pada dasar ilmiah dan filsafat, maka Jerry Sumampow melihatnya dari aspek praktis tentang kemungkinan yang akan terjadi di lapangan kalau syarat ini dimasukkan dalam perundang-undangan. Di balik itu ada juga pendapat yang pro terhadap wacana ini antara lain dikemukakan oleh penggagas wacana ini yaitu Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi<sup>18</sup>. Menanggapi syarat bermoral yang akan kembali dimasukkan dalam revisi Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004, Gamawan Fauzi mengatakan nantinya jika persyaratan itu dimasukkan, akan dibuat ukuran kuantitatifnya.

### 3. Pengaturan Di masa Yang Akan Datang

Melakukan revisi terhadap Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah, maka revisi itu hendaknya didasari pada kebutuhan dan bukan pada kepentingan politik dari elit politik tertentu. Memang di lihat dari aspek historis, Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan ini sudah saatnya direvisi, bukan saja karena adanya “cacat bawaan” sejak kelahirannya sebagaimana yang telah diuraikan, tetapi juga karena perkembangan dan dinamika masyarakat Indonesia yang terus berkembang sehingga di satu saat dirasakan bahwa peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang pemerintahan daerah itu sudah tidak mampu lagi menampung kebutuhan masyarakat yang terus berkembang. Namun demikian, dalam melakukan revisi terhadap Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah, revisi itu tidak boleh dilakukan secara terburu-buru sesuai dengan prinsip : *Prompt is good, hurry is bad*. Cepat itu baik, tetapi terburu-buru itu buruk. Revisi ini harus dimasukkan dalam Program Legislasi Nasional (PROLEGNAS) dengan melibatkan semua *stake holder* yang berkepentingan.

Khusus mengenai revisi terhadap syarat-syarat calon kepala daerah dan wakil kepala daerah, menurut hemat penulis syarat-syarat yang ada dalam

---

<sup>16</sup> Harian Komentor, 21 April 2010

<sup>17</sup> Media Indonesia, 29 April 2010

<sup>18</sup> Komentor, 1 Mei 2010

pasal 58 Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 sudah cukup memadai, hanya ada hal-hal yang masih perlu dikaji lebih jauh lagi. Misalnya syarat “mempunyai moral yang baik”, yang sebelumnya telah dihapus kemudian ada wacana untuk memasukkan kembali dalam revisi Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004. Kalau syarat ini hendak dimasukkan maka perlu ada kesepakatan bersama secara nasional mengenai syarat “moral” ini agar supaya syarat ini dapat diukur dan dikuantifikasikan. Demikian juga mengenai syarat “mempunyai pengalaman dalam pemerintahan”: yang juga menjadi wacana untuk dimasukkan dalam revisi undang-undang ini. Perlu dikaji lebih lanjut jangan sampai syarat ini dipandang untuk membelenggu calon tertentu sehingga teresakan diskriminatif dan melanggar prinsip “*equality before the law*”

## E. PENUTUP

Amandemen terhadap Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 membawa dampak yang sangat positif bagi penyelenggaraan pemerintahan daerah di Indonesia serta membawa perubahan yang sangat signifikan dalam banyak hal.

Mengingat kedudukan, wewenang dan tugas kepala daerah dan wakil kepala daerah yang sangat penting dan strategis, maka untuk menjadi calon kepala daerah dan wakil kepala daerah harus dipenuhi berbagai syarat. Syarat-syarat yang terdapat dalam pasal 58 Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana yang telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 sudah cukup ideal, namun ada beberapa syarat yang masih perlu dikaji lagi dalam rangka revisi Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 khususnya syarat “mempunyai moral yang baik” dan syarat “mempunyai pengalaman dalam pemerintahan” yang diwacanakan akan dimasukkan sebagai syarat calon kepala daerah dan wakil kepala daerah.

Sehubungan dengan tuntutan perkembangan jaman, maka Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah perlu dilakukan revisi, bukan saja karena undang-undang ini mengandung “cacat bawaan” sejak kelahirannya, tetapi juga karena dinamika masyarakat yang terus berkembang, serta temuan yang diperoleh di lapangan.

## DAFTAR PUSTAKA

- Apeldoorn, L.J. van., *Inleiding tot de studie van het Nederlandse Recht* (Terjemahan Oetarid Sadino dengan Pengantar Ilmu Hukum), Pradanya Paramita, Jakarta, 1985.
- Basah, Sjachran, *Perlindungan Hukum Terhadap Sikap Tindak Administrasi Negara*, Alumni, Bandung, 1992.



- Gie, The Liang, *Pertumbuhan Pemerintahan Daerah di Negara Republik Indonesia*, Jilid III, Gunung Agung, Jakarta, 1968.
- ....., *Pembahasan Tentang Perundang-undangan Pemerintahan Daerah di Indonesia*, Karya, Yogyakarta, 1971.
- Effendi, Onong Uchyana, *Kepemimpinan di Indonesia*, Aksara Baru, Jakarta, 1985.
- Hariningsih, Sri., *Mengkritisi Beberapa Perubahan Ketentuan Pemerintahan Daerah Dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 (Termuat dalam Jurnal Legislasi Indonesia Vol I No.4, Desember 2004)*.
- Istanto, Sugeng, *Beberapa Segi Hubungan Pemerintah Pusat dan Daerah Dalam Negara Kesatuan Indonesia*, Fakultas Sospol, Universitas Gajah Mada Yogyakarta, 1968.
- Joeniarto, *Pemerintahan Lokal*, Badan Penerbit Gajah Mada, Yogyakarta, 1967.
- Kaho, Josef Riwu, *Prospek Otonomi Daerah di Negara Republik Indonesia (Identifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi penyelenggaraan Otonomi Daerah)*, PT Raja Grafindo Perkasa, Jakarta, 1988.
- Kaloh, J., *Mencari Bentuk Otonomi Daerah, suatu solusi dalam menjawab kebutuhan lokal dan tantangan global (Edisi Revisi)*, Rineka Cipta, Jakarta, 2002.
- Kansil, C.S.T., *Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah*, Aksara Baru, Jakarta, 1979.
- Kartasapoetra, R.G., *Sistematika Hukum Tatanegara*, Bina Aksara, Jakarta, 1987.
- Kranenburg, R., *Ilmu Negara (Terjemahan dari *Algemene Staatsleer*)*, Sumur, Bandung, 1971.